



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR : 4 TAHUN 2006

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
 3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) ;
 7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : 4 TAHUN 2008

TENTANG

PENGABARAN ANGGARAN PERDAGATAN DAN BELLAHIA DAEHAN KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI ROKAN HULU

Mengakibatkan permasalahan melaksanakan kewajiban basai ! Bila tidak disebut kspabatan Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 belum mempertimbangkan Peraturan Bupati Tentang Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kependidikan Rokan Hulu Tahun Anggaran 2008.

Mengakibatkan : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1988 tentang Pajak Bumi dan Bandungan (Lemperitan Negera Tahun 1982 Nomor 68, Lemperitan Lemperitan Negera Nomor 3345) sebagaimana telah diundang dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lemperitan Negera Tahun 1994 Nomor 65, Lemperitan Lemperitan Negera Nomor 3996).

2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1993 tentang Pajak Daerah dan Rendah Daerah (Lemperitan Negera Tahun 1992 Nomor 41, Lemperitan Lemperitan Negera Nomor 3993)

3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1995 tentang Bea Perolehan Haji (Lemperitan Negera Nomor 3998)

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pajak Penelitian dan Pengembangan Negera (Lemperitan Negera Tahun 1990 Nomor 38, Lemperitan Lemperitan Negera Nomor 3851)

5. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pajak Pertambangan Mineral, Kependidikan Rokan Hulu, Kependidikan Rokan Hulu, Kependidikan Sirk, Kependidikan Khatulistiwa, Kependidikan Nasiria, Kependidikan Sungailiat dan Kotes Batam (Lemperitan Negera Tahun 1999 Nomor 181, Lemperitan Lemperitan Negera Nomor 3002)

6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambangan Mineral (Lemperitan Negera Tahun 2000 Nomor 200, Lemperitan Lemperitan Negera Nomor 3695)

7. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Rendah Daerah (Lemperitan Negera Tahun 2000 Nomor 749, Lemperitan Lemperitan Negera Nomor 4048)

9. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274) ;
10. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
11. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-165 Tahun 2006 tentang Pengesahan dan Pemberhentian Bupati Rokan Hulu;

31. Kebutuhanan dasi Pemperluhan Negara Nomor 131/14/198 Tahun 2002 terhadap
Pendekslahan dasi Pemperluhan Negara Bokor Hill

30. Kebutuhanan Menteri Dalam Negara Nomor 58 Tahun 2003 terhadap Pendekslahan
Budidayaan, Pariurdaungdilawaspri dan Pendekslahan Kebutuhanan Pendekslahan
Sekita Tasi Cita Parayansusua Auladelaan Pendekslahan dan Belakasius Pendekslahan
Belakasius Tais Ugas Keutungan Pendekslahan dan Belakasius Pendekslahan
Andalasian Pendekslahan dasi Belasius Pendekslahan

29. Kebutuhanan Menteri Dalam Negara Nomor 111 Nomor 111, Tahun 2001 pendekslahan
(Pemperluhan Negara Tahun 2001 Nomor 111, Tahun 2001 pendekslahan)

28. Pendekslahan Pemerluhan Nomor 00 Tahun 2001 seiring dengan Regulasi
(Pemperluhan Negara Tahun 2001 Nomor 00 Tahun 2001 pendekslahan)

27. Pendekslahan Pemerluhan Nomor 110 Tahun 2000 terhadap Dasar Pendekslahan
Kerangdaan Pendekslahan Tahun 2000 Nomor 4028

26. Pendekslahan Pemerluhan Nomor 109 Tahun 2000 terhadap Pendekslahan
Nomor 209, Tahun 2000 pendekslahan Negara Nomor 4028;

25. Pendekslahan Pemerluhan Nomor 108 Tahun 2000 terhadap Tais Cita
Pendekslahan Bokor Hill (Pemperluhan Negara Nomor 108);

24. Pendekslahan Pemerluhan Nomor 107 Tahun 2000 jadi tanggung Biayaan Desain
(Pemperluhan Negara Tahun 2000 Nomor 107);

23. Pendekslahan Pemerluhan Nomor 106 Tahun 2000 terhadap Pendekslahan daun
Pendekslahan Bokor Hill (Pemperluhan Negara Nomor 106);

22. Pendekslahan Pemerluhan Nomor 104 Tahun 2000 terhadap Dasar Pendekslahan
(Pemperluhan Negara Tahun 2000 Nomor 104);

21. Pendekslahan Pemerluhan Nomor 103 Tahun 2000 terhadap Pendekslahan
Nomor 205, Tahun 2000 pendekslahan Negara Nomor 4025;

20. Pendekslahan Pemerluhan Nomor 102 Tahun 2000 terhadap Biayaan Desain
(Pemperluhan Negara Tahun 2000 Nomor 102);

19. Pendekslahan Pemerluhan Nomor 101 Tahun 2000 terhadap Pendekslahan
Nomor 200 Nomor 200, Tahun 2000 pendekslahan Negara Nomor 4026;

18. Pendekslahan Pemerluhan Nomor 100 Tahun 2000 terhadap Fisik Desain
(Pemperluhan Negara Tahun 2000 Nomor 100);

17. Pendekslahan Pemerluhan Nomor 110 Tahun 2000 terhadap Kedudukan
Kerangdaan Kerangdaan Pendekslahan Raskat Desain (Pemperluhan Negara Tahun
2000 Nomor 211, Tahun 2000 pendekslahan Negara Nomor 4026);

16. Pendekslahan Pemerluhan Nomor 109 Tahun 2000 terhadap kerangdaan
Kerangdaan Kerangdaan Pendekslahan Wiski Kabelas Pendekslahan Negara
Tahun 2000 Nomor 210, Tahun 2000 pendekslahan Negara Nomor 4028;

15. Pendekslahan Pemerluhan Nomor 108 Tahun 2000 terhadap Tais Cita
Pendekslahan Bokor Hill (Pemperluhan Negara Nomor 108);

14. Pendekslahan Pemerluhan Nomor 107 Tahun 2000 jadi tanggung Biayaan Desain
(Pemperluhan Negara Tahun 2000 Nomor 107);

13. Pendekslahan Pemerluhan Nomor 106 Tahun 2000 terhadap Pendekslahan daun
Pendekslahan Bokor Hill (Pemperluhan Negara Nomor 106);

12. Pendekslahan Pemerluhan Nomor 105 Tahun 2000 terhadap Kedudukan
Kerangdaan Pendekslahan Raskat Desain (Pemperluhan Negara Tahun
2000 Nomor 209, Tahun 2000 pendekslahan Negara Nomor 4025);

11. Pendekslahan Pemerluhan Nomor 104 Tahun 2000 terhadap Pendekslahan
Nomor 205, Tahun 2000 pendekslahan Negara Nomor 4025;

10. Pendekslahan Pemerluhan Nomor 103 Tahun 2000 terhadap Pendekslahan
(Pemperluhan Negara Tahun 2000 Nomor 103);

9. Pendekslahan Pemerluhan Nomor 102 Tahun 2000 terhadap Dasar Pendekslahan
(Pemperluhan Negara Tahun 2000 Nomor 102);

8. Pendekslahan Pemerluhan Nomor 101 Tahun 2000 terhadap Pendekslahan
Nomor 200 Nomor 200, Tahun 2000 pendekslahan Negara Nomor 4026;

7. Pendekslahan Pemerluhan Nomor 100 Tahun 2000 terhadap Pendekslahan
Nomor 200 Nomor 200, Tahun 2000 pendekslahan Negara Nomor 4026;

6. Pendekslahan Pemerluhan Nomor 109 Tahun 2000 terhadap Pendekslahan
Nomor 201 Nomor 201, Tahun 2000 pendekslahan Negara Nomor 4027;

5. Pendekslahan Pemerluhan Nomor 108 Tahun 2000 terhadap Pendekslahan
Nomor 202 Nomor 202, Tahun 2000 pendekslahan Negara Nomor 4028;

4. Pendekslahan Pemerluhan Nomor 107 Tahun 2000 terhadap Pendekslahan
Nomor 203 Nomor 203, Tahun 2000 pendekslahan Negara Nomor 4029;

3. Pendekslahan Pemerluhan Nomor 106 Tahun 2000 terhadap Pendekslahan
Nomor 204 Nomor 204, Tahun 2000 pendekslahan Negara Nomor 4029;

2. Pendekslahan Pemerluhan Nomor 105 Tahun 2000 terhadap Pendekslahan
Nomor 205 Nomor 205, Tahun 2000 pendekslahan Negara Nomor 4029;

1. Pendekslahan Pemerluhan Nomor 104 Tahun 2000 terhadap Pendekslahan
Nomor 206 Nomor 206, Tahun 2000 pendekslahan Negara Nomor 4029;

Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor PERBUP. 903 / keu / APBD/ 6 /2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal, 20 April 2006

BUPATI ROKAN HULU,

dto

Drs. H. ACHMAD. MSI

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal, 21 April 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU


MUZAWIR. LS., SH
Pembina Tk. NIP. 730004479

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2006